



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rian Sanjaya bin Rusmiadi;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 28 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Penda Asam, RT005, RW001, Kecamatan
Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rian Sanjaya bin Rusmiadi ditangkap pada tanggal 28 Oktober

2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan

Nomor: SP-Kap/05/X/HUK.6.6./2022/Lantas tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa Rian Sanjaya bin Rusmiadi telah ditahan berdasarkan surat

perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17
November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18
November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan
tanggal 03 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 15 Februari 2023;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari
2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak

hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat

didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan

tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum

dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi
dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Rian Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Silver Hitam Nomor Registrasi KH 2212 DY, tahun 2006, 125 CC, Nomor Mesin : F403ID74731, Nomor Rangka : MH8FD125X6J748273 a.n. PEMKAB BARITO SELATAN;
 - 1 (satu) lembar STNK dan notice pajak sepeda motor Suzuki Shogun warna Silver Hitam TNKB Hitam, Nomor Registrasi KH 2212 DY, Nomor : 06357344. E, Samsat Palangka Raya, 17-07-2026 a.n. PEMKAB BARITO SELATAN; Dikembalikan kepada PEMKAB BARITO SELATAN.
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. Rian Sanjaya, Nomor SIM 940123251084. Dikembalikan kepada RIAN SANJAYA.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Ungu TNKB Hiam, Nomor Registrasi KH 3147 DH, tahun 2014, 125 CC, Nomor Mesin : 2SV007911, Nomor Rangka : MH32SV001EK007837 pemilik a.n. DEWI MEILINA;
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. GIDEON PESIK, Nomor SIM 2325-7810-000016 tanggal 07-10-2025. Dikembalikan kepada DEWI MEILINA.
 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIAN SANJAYA bin RUSMIADI pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 19.10 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan K.H. Dewantara, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver hitam Nomor Registrasi KH 2212 DY mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban GIDEON PERSIK bin YESAKSI WILLEM PESIK meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 18.50 WIB saksi BAMBANG Bin M.BAJURI dijemput oleh terdakwa RIAN SANJAYA bin RUSMIADI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Silver Hitam Nomor Registrasi KH 2212 DY, berangkat dari Mes Proyek RSUD Jaraga Sasameh Buntok menuju ke tempat Pengawas Proyek di Jalan Dr. Sutomo Kota Buntok lalu sekitar pukul 19.10 WIB tiba di perempatan dimana yang menjadi jalan utama adalah jalan K.H. Dewantara Kota Buntok sedangkan jalan M. Yamin atau arah datangnya pengendara sepeda motor Suzuki Shogun warna silver hitam Nomor Registrasi KH 2212 DY saudara RIAN SANJAYA BIN RUSMIADI adalah jalan persimpangan yang lebih kecil, tetapi terdakwa RIAN SANJAYA **tidak memberhentikan sejenak** sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa RIAN SANJAYA dan hanya fokus memperhatikan jalan disebelah kiri terdakwa karena jalan sebelah kanan terdakwa terhalang tembok. Pada saat terdakwa RIAN SANJAYA ingin melewati Jalan K.H. Dewantara tiba-tiba muncul dari arah sebelah kanan terdakwa RIAN SANJAYA yaitu korban GIDEON PERSIK bin YESAKSI WILLEM PESIK yang sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon Nomor Registrasi KH 3147 DH dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt



kecepatan tinggi kemudian terdakwa RIAN SANJAYA berteriak dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa RIAN SANJAYA, karena jarak terdakwa RIAN SANJAYA terlalu dekat dengan korban GIDEON PERSIK bin YESAKSI WILLEM PESIK pengendara sepeda motor dari arah jalan K.H. Dewantara, maka korban GIDEON PERSIK menabrak bagian depan ban sebelah kanan sepeda motor Suzuki Shogun warna Silver Hitam Nomor Registrasi KH 2212 DY yang dikendarai oleh terdakwa RIAN SANJAYA akibat dari kejadian tersebut saksi BAMBANG Bin M.BAJURI dan terdakwa RIAN SANJAYA terjatuh dan sepeda motor yang digunakan sempat berbalik arah dan korban GIDEON PERSIK Bin YESAKSI WILLEM PESIK pengendara sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu sempat oleng dan terjatuh di tengah jalan aspal dengan posisi telungkup arah simpang 4 (empat) Pelita Raya dan kondisi pengendara sepeda motor Yamaha Xeon tergeletak tidak sadarkan diri.

- Bahwa korban GIDEON PERSIK bin YESAKSI WILLEM PESIK sempat dibawa dan telah ditangani di Instalansi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh kemudian dirujuk ke RS. Doris Sylvanus Palangka Raya tetapi saat diperjalanan menuju Palangka Raya korban meninggal dunia;

- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban GIDEON PERSIK bin YESAKSI WILLEM PESIK mengalami luka dan meninggal dunia, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 5553/440/RS.BPP.2/XI/2022 perihal Hasil VeR a.n. GIDEON PESIK BIN YESAKSI WILLEM PESIK yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh dr. Julia Nengsi selaku dokter pemerintah di RSUD Jaraga Sasameh, dengan hasil pemeriksaan luar : keadaan umum tekanan darah systole seratus sepuluh milimeter air raksa dan diastole delapan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh lima kali per menit; terdapat bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan disertai dengan luka robek kurang lebih 3 cm x 3 cm (tiga sentimeter kali tiga sentimeter), hidung tampak keluar darah sudah mengering; wajah, leher, bahu, dada, punggung, perut, pinggang dan panggul tidak terdapat luka dan memar; terdapat luka lecet punggung tangan kanan; terdapat luka lecet pada lutut sebelah kanan;

- Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor : 5474/RS.BPP.2/440/XI/2022 atas nama GIDEON PESIK yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh dr. Julia Nengsi selaku dokter pemerintah di RSUD Jaraga Sasameh yang menyatakan bahwa pasien telah ditangani di Instalansi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaraga Sasameh Buntok dan meninggal dunia saat dalam perjalanan di rujuk ke RS. Doris Sylvanus Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Subat Bin Darhani Ruslan**

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 19.10 WIB di Jalan K.H. Dewantara, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Suzuki Shogun yang tidak Saksi ketahui nomor registrasinya dengan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon yang tidak Saksi ketahui nomor registrasinya;
- Bahwa saat itu sewaktu Saksi dalam perjalanan pulang ke rumah sehabis main Badminton di GOR Manunggal kemudian Saksi melewati jalan Panglima Batur kemudian membelok ke kiri melewati Jalan K.H. Dewantara, sekitar depan SMAN 1 Buntok dari kejauhan Saksi melihat di simpang empat antara Jalan K.H. Dewantara dan Jalan Dr. Sutomo ada kendaraan yang berusaha menghindari sesuatu, kemudian Saksi berpikir bahwa kendaraan yang menghindari sesuatu tersebut kemungkinan ada pohon yang tumbang, karena memang kondisi sebelum terjadi kecelakaan hujan dan angin kencang dan sewaktu Saksi pulang juga masih dalam keadaan hujan gerimis, namun ketika Saksi mendekati persimpangan empat ternyata ada kecelakaan lalu lintas kemudian Saksi berhenti dan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang berdiri di dekat sepeda motor yang minta tolong kepada Saksi untuk menolong korban yang tergeletak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt



di jalan dengan keadaan bagian kepala mengeluarkan darahnya, sedangkan satu orang lagi duduk di dekat sepeda motor yang juga masih tergeletak di jalan, kemudian Saksi menghubungi anggota lantas kemudian beberapa saat datang mobil ambulance dan disusul petugas piket lantas kemudian korban yang mengeluarkan darah itu segera di bawa ke rumah sakit Jaraga Sasameh untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan pengendara dan penumpang termasuk sepeda motor Suzuki Shogun serta sepeda motor Yamaha Xeon yang tidak Saksi ketahui nomor registrasinya dibawa menggunakan mobil dinas satlantas oleh petugas piket lantas;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang yang berada di tempat kejadian dan juga 1 (satu) orang yang masih tergeletak di jalan yang kondisinya mengalami luka pada bagian kepalanya dan mengeluarkan darah, yang Saksi tahu bahwa ketiga orang tersebut laki-laki dewasa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kronologi kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi memanggil pihak polisi lalu lintas;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat 2 (dua) motor yaitu Suzuki Shogun dan Yamaha Xeon yang tergeletak di lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerusakan dari masing-masing sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan dan juga tidak tahu apakah ada bekas rem maupun bekas goresan di jalan;
- Bahwa kondisi jalan pada tempat kejadian yaitu jalan beraspal, persimpangan empat, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas, terdapat lampu penerangan jalan, cuaca dalam keadaan hujan dan jalan dalam keadaan basah dan sewaktu terjadi kecelakaan Saksi tidak mengetahui arus lalu lintas di tempat kejadian;
- Bahwa korban yang mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah tersebut helmnya telah terlepas;
- Bahwa Saksi lupa apakah seseorang korban yang duduk tersebut menggunakan helm atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wajah dari Terdakwa karena kondisinya hujan dan malam;
- Bahwa di lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak melihat kendaraan lain;
- Bahwa tidak ada disampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa keluar jalur;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ada 1 (satu) orang korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Yamaha Xeon dan Saksi tahu kabar korban tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi **Pahrul Raji Bin Junaidi**

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 19.10 WIB di Jalan K.H. Dewantara, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Suzuki Shogun yang tidak saya ketahui nomor registrasinya dengan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon yang tidak saya ketahui nomor registrasinya;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada dalam perjalanan hendak pulang dari arah Jalan Pelita Raya menuju Jalan Panglima Batur dan saat kejadian kecelakaan tersebut kebetulan Saksi sedang melintas di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan versus tersebut, namun saat setelah kejadian kecelakaan tersebut Saksi melintas di tempat kejadian, dan saat itu Saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor dan 3 (tiga) orang pengendara dan penumpang yang berada di jalan dengan kondisi terjatuh, saat itu Saksi melihat posisi terakhir sepeda motor Yamaha Xeon berada di tengah jalan dan sepeda motor Suzuki Shogun berada di jalur jalan sebelah kiri (dari arah Jalan Pelita menuju Jalan Panglima Batur) dan Saksi juga melihat kondisi terakhir korban pengendara sepeda motor Yamaha Xeon berada di tengah jalan dengan kondisi telungkup dan tidak sadarkan diri, dan pengendara maupun penumpang sepeda motor Suzuki Shogun berada di jalur sebelah kiri dengan kondisi duduk, melihat hal tersebut Saksi langsung menghentikan kendaraan yang Saksi kendarai dan Saksi hanya melihat keadaan di tempat kejadian, kemudian saat itu juga sudah ada masyarakat yang membantu kedua pengendara yang terlibat kecelakaan tersebut, dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit ambulance dan 1 (satu) unit mobil polisi Satlantas Polres Barsel untuk membawa pengendara Yamaha Xeon

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt



untuk dilakukan perawatan, saat itu Saksi hanya membantu evakuasi kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut dengan menaikkan ke mobil polisi Satlantas Polres Barsel;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat bekas rem dan pecahan pada kedua kendaraan tersebut, namun saat itu Saksi melihat bekas goresan memanjang pada jalur jalan sebelah kiri (dari arah Jalan Pelita menuju Jalan Panglima Batur) yang mengarah ke arah posisi terakhir sepeda motor Yamaha Xeon;

- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian tersebut berada pada persimpangan, dua arah tanpa batas median, jalan beraspal, cuaca hujan, basah/licin, keadaan jalan lebar, malam hari, pandangan terbatas, arus lalu lintas sepi, dan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi **Surianto Bin Darwani (Alm)**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai mertua dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kejadian laka lantas tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 19.10 WIB di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kecelakaan lalu lintas tersebut antara Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Ungu dengan sepeda motor Suzuki warna Silver Hitam;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang sakit, dan Terdakwa pada saat itu sudah berada di kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa saksi telah mengunjungi rumah istri korban bersama dengan pamannya terdakwa 1 (satu) hari setelah kecelakaan lalulintas tersebut;

- Bahwa saat saksi kerumah istri korban, saksi memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan berdamai dengan keluarga korban, saksi memberikan uang santunan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki 2 (dua) anak yang pertama berjenis kelamin laki-laki berusia 9 (Sembilan) tahun dan yang kedua berjenis kelamin perempuan berusia 3 (tiga) tahun;



- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memiliki SIM dan tidak mengetahui masih berlaku atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi **Dewi Meilina, S.Pi. Binti Iber Nayan (Alm)**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan saksi adalah istri dari Gideon Persik Bin Yesaya Willem Pesik yang merupakan korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa kejadian laka lintas tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 19.10 WIB di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kecelakaan lalu lintas tersebut antara Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Ungu dengan sepeda motor Suzuki warna Silver Hitam;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 19.20 WIB saksi didatangi kerumah oleh penjaga malam yang tidak saksi ketahui namanya di kantor BPBD Buntok dan memberitahukan bahwa Suami saksi (Alm). Gideon Pesik Bin Yesaya Willem Pesik (Alm) berada di IGD RSUD Jaraga Sasameh Buntok mengalami kecelakaan, setelah itu saksi bersama dengan penjaga malam kantor BPBD langsung kerumah sakit dan melihat kondisi suami saksi;

- Bahwa menurut keterangan petugas medis yang merawat saat itu dalam keadaan koma dan ada pendarahan dari bagian kepala belakang, luka sobek di bagian bahu kanan, patah pada bagian tangan kanan dan patah pada bagian kaki kiri. Setelah itu pada jam 23.00 WIB suami saksi di rujuk ke RSUD Doris Sylvanus Palangkaraya dan pada saat dalam perjalanan menuju palangkaraya sekitar di Daerah Desa Madara suami saksi meninggal dunia;

- Bahwa pada malam tersebut suami saksi sedang bekerja piket malam di kantor BPBD Kabupaten Barito Selatan, Suami saksi keluar pada malam hari sekitar jam 18.55 WIB menggunakan motor Xeon warna Ungu dengan jaket dan baju dinas lengkap, setelah beberapa hari kejadian



saksi baru mengetahui bahwa suami saksi pada saat itu ingin membeli rokok;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu hari Kamis malam itu, suami saksi langsung dibawa ke RSUD Jaraga Sasameh dengan kondisi tidak sadarkan diri dan terdapat darah dikepala dan leher, sehingga sekitar jam 24.00 WIB suami saksi dirujuk ke Rumah sakit yang berada di Kota Palangka Raya. Namun, saat diperjalanan suami saksi menghembuskan nafas terakhirnya;

- Bahwa sebelum korban berangkat kerja, saksi melihat korban menggunakan helm dan mengetahui bahwa Korban telah memakai Helm dengan benar yaitu di kancing hingga bunyi klik dan Korban memiliki SIM;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang berbela sungkawa dan berniat untuk berdamai serta memberikan santunan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kami menandatangani surat kesepakatan damai pada hari Sabtu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 WIB saksi telah menerima santunan dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dinas Pertanian Barito Selatan;

- Bahwa kami memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama berjenis kelamin laki-laki berumur 19 tahun sedang menempuh jenjang kuliah di STMIK Palangka Raya, anak kedua seorang perempuan masih bersekolah Kelas 1 di SMA 1 Buntok, anak ketiga seorang laki-laki yang masih sekolah SD Kelas 5;

- Bahwa saksi mendapatkan uang pensiun suami saksi;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan oleh karena itu saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi Bambang Bin M. Bajuri, keterangannya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam pikiran yang tenang, panggilan sehari-hari Saksi BAMBANG, tahu sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas saksi alami saat menumpang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 19.10 WIB di Jalan Ki Hajar



Dewantara, Kecamatan Dusun Selatan, kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut adalah versus antara sepeda motor Suzuki Shogun warna silver hitam Nomor Registrasi KH 2212 DY dengan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu yang tidak saksi ketahui nomor registrasinya;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 18.50 WIB saksi di jemput Sdra. RIAN SANJAYA menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna silver hitam Nomor Registrasi KH 2212 DY berangkat dari mess proyek RSUD arna silver hitam Nomor Registrasi KH 2212 DY berangkat dari mess proyek RSUD Jaraga Sasameh Buntok hendak ke tempat pengawas proyek di Jalan Dr. Sutomo, sampai di tempat kejadian di perempatan Jalan M. Yamin saat itu hendak menyeberang ke arah jalan Dr. Soetomo saat itu saksi melihat arah ke kanan jalan K.H. Dewantara saat itu ada cahaya lampu motor mengarah ke arah plaza beringin saksi juga sempat melihat arah jalan sebelah kiri ada pengendara lain yang tidak saksi kenal setelah itu saksi menoleh ke kanan dan kaget teman saksi pengendara sepeda motor suzuki Shogun yang saksi tumpangi berteriak dan saat itu sepeda motor yang saksi tumpangi sudah masuk di jalan K.H. Dewantara atau (jalur utama) dan karena jarak sudah dekat kendaraan yang saksi tumpangi di tabrak dari arah sebelah kanan sehingga saksi terjatuh di tengah jalan, sedangkan pengendara sepeda motor Suzuki Shogun nomor registrasi KH 2212 DY terjatuh di sebelah kiri jalan K.H. Dewantara dari arah kantor BPBD menuju arah plaza beringin sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon tergeletak di tengah jalan dengan posisi telungkup dan sepeda motor yang dikendarainya berada di posisi sebelah kiri jalan dari arah Kantor BPBD menuju arah plaza beringin. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang mobil ambulance membawa korban menuju ke RSUD Jaraga Sasameh Buntok untuk menjalani perawatan dan saksi bersama Terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Polres Barsel bersama kendaraan kami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Benny Elieser Sibarani, S.St (Td) M.M. Bin Rendes Sibarani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang Ahli berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan dan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Ahli ada memberikan tanda tangan;
- Bahwa cara berkendara yang aman saat melewati jalan persimpangan Mengacu pada Pasal 113 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur bahwa pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada
 - a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
 - b. Kendaraan dari Jalan Utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;
 - c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
 - d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus;
 - e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus;
- Bahwa Tips agar lebih aman berkendara di persimpangan:
 - a. Selalu jaga kecepatan saat mendekati persimpangan;
 - b. Ambil jalur yang tepat saat mendekati persimpangan;
 - c. Hindari mendahului kendaraan lain saat mendekat di persimpangan
 - d. Perhatikan pergerakan kendaraan bermotor di persimpangan.;
- Bahwa jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah persimpangan empat atau sering disebut perempatan adalah simpul pada jaringan jalan dimana jalan-jalan bertemu dan lintasan kendaraan saling berpotongan dengan jumlah jalan yang bertemu atau bersimpang bercabang 4 (empat). Dalam hal ini jenis simpang pada lokasi kecelakaan dimaksud adalah simpang empat tak bersinyal yaitu persimpangan yang tidak memiliki lampu pengatur sinyal lalu lintas. Jenis simpang empat tak bersinyal ini sering digunakan untuk diterapkan apabila arus lalu lintas di jalan minor dan pergerakan membelok relatif kecil. Berdasarkan metode pengendalian persimpangan, perempatan Jl. KH. Dewantara-Jl. Soetomo/

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Jl. M. Yamin termasuk jenis persimpangan prioritas yaitu persimpangan yang memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada kendaraan yang datang dari jalan utama dari semua kendaraan yang bergerak dari jalan kecil (minor);

- Bahwa kategori posisi jalur Kendaraan yang dibawa Terdakwa berada di jalan yang lebih kecil (minor);
- Bahwa yang harus mengalah adalah kendaraan yang berada di posisi minor memberikan jalan kepada pengendara yang berada di posisi major;
- Bahwa kondisi jalan disekitar lokasi tersebut pada malam hari masih minim dari pencahayaan dan dilokasi tersebut minim rambu-rambu sehingga perlu ditambahkan rambu-rambu
- Bahwa Penerangan jalan merupakan kewenangan dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan);
- Bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) UULLAJ pengemudi yang ingin berpindah lajur ke samping wajib melihat sekitar dan memberikan isyarat, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban untuk melihat sekitar saat masuk jalan utama;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian laka lantas tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 19.10 WIB di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kecelakaan lalu lintas tersebut antara Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Ungu yang dikendarai oleh korban Gideon Pesik (Alm) Bin Yesaya Willem Pesik (Alm) dengan sepeda motor Suzuki warna Silver Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang Bin M. Bajuri;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB dan saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor



Suzuki Shogun KH 2212 DY saat itu Terdakwa membawa penumpang sebanyak 1 (satu) orang, yaitu saksi Bambang kami berangkat dari mess tempat kerja dengan tujuan ke rumah saudara Martin yang berada di jalan Dr. Sutomo untuk melakukan peminjaman uang;

- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian yaitu di jalan M. Yamin (Lapangan Batuah) saat itu kondisi Terdakwa hendak menyeberang ke jalan Dr. Sutomo dan melewati jalan K.H. Dewantara, dan sebelum kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa sempat melihat situasi arus lalu lintas kiri dan kanan, dan saat itu melihat dari arah kiri atau dari arah Panglima Batur sebuah sepeda motor yang hendak melintas, dan dari arah kanan atau dari arah jalan Pelita Raya pandangan Terdakwa terbatas karena terhalang dinding, kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sambil melihat ke arah kiri karena ada sebuah motor yang hendak melintas tersebut, ketika Terdakwa sudah menjalankan sepeda motor tiba-tiba datang dari arah kanan atau dari arah jalan Pelita Raya sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi, melihat hal tersebut Terdakwa dan saksi Bambang terkejut dan berteriak, karena jarak sudah dekat tabrakan pun tidak bisa di hindari dan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon menabrak bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa dan saksi Bambang terjatuh di badan jalan sebelah kiri sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon oleng dan terjatuh di tengah jalan;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian cahaya gelap, malam hari, cuaca : hujan, pandangan terbatas, tipe jalan : 2/2 TB (2 Lajur / 2 Arah tanpa batas median), bentuk geometri persimpangan, dengan kondisi permukaan jalan beraspal, basah/licin, marka jalan tidak putus-putus, tidak terdapat rambu lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan rendah sekitar 20 km/jam;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan helm dan saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan rendah sekitar 20 km/jam;
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak memberikan peringatan dalam bentuk klakson ataupun lainnya;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun KH 2212 DY yang dikendarai Terdakwa merupakan motor dinas milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan terkhusus di kelurahan Jelapat yang diamanatkan kepada mertua Terdakwa;



- Bahwa korban saat itu menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa terjatuh di sekitar motor, dan motor yang Terdakwa kendarai berputar arah kekiri. Jarak Terdakwa jatuh dengan korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saat setelah kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa dan saksi Bambang terjatuh, dan akibat kejadian tersebut Terdakwa merasa sakit di bagian pinggang karena terhempas akibat kecelakaan tersebut dan saksi Bambang mengalami sakit di bagian kaki, kemudian Terdakwa berdiri dan mendatangi pengendara sepeda motor Yamaha Xeon untuk melihat kondisinya, saat itu pengendara tersebut dalam kondisi terkapar, kepala berdarah dan tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut Terdakwa sempat ingin menolong untuk mengangkat korban namun saat itu juga ada masyarakat yang sedang melintas dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk jangan menyentuh korban atau pengendara Yamaha Xeon dan menunggu kedatangan Polisi atau petugas Rumah Sakit dan saat itu Terdakwa sempat menghentikan mobil Pick Up dan Mobil Avanza untuk membantu membawa korban ke Rumah sakit namun mereka tidak mau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau keluarga Terdakwa yang diwakili oleh paman dan mertua Terdakwa telah mendatangi kediaman keluarga korban dan berniat untuk berdamai;
- Bahwa pada saat melintasi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas di simpang jalan sutomo Terdakwa tidak berhenti terlebih dahulu, tidak sempat melihat kearah kanan dan Terdakwa juga tidak membunyikan suara klakson atau peringatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM dengan cara melakukan tes resmi dari pihak kepolisian lalu lintas namun SIM C Terdakwa masa berlakunya telah habis semenjak tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun KH 2212 DY tersebut Terdakwa tidak mengantuk dan tidak ada pengaruh minuman keras yang mengandung alkohol;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2021 dengan perkara Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain barang bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Silver Hitam Nomor Registrasi KH 2212 DY, Tahun 2006, 125 CC, Nomor Mesin : F403ID747631, Nomor Rangka : MH8FD125X6J748273. a.n. PEMKAB BARITO SELATAN, tidak asuransi (kunci kontak sepeda motor ada);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Silver Hitam TNKB Merah, Nomor Registrasi KH 2212 DY, Nomor : 06357344. E, Samsat Palangka Raya, 17-07-2026, a.n. PEMKAB BARITO SELATAN;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. RIAN SANJAYA, Nomor SIM 9401223251084 tanggal 28-01-2019;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Ungu TNKB Hitam, Nomor Registrasi KH 3147 DH, Tahun 2014, 125 CC, Nomor Mesin : 2SV007911, Nomor Rangka : MH32SV001EK007837. Pemilik a.n. DEWI MEILINA, tidak asuransi (kunci kontak sepeda motor ada);
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. GIDEON PESIK, Nomor SIM 2325-7810-000016 tanggal 07-10-2025;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang lainnya, yaitu bukti-bukti surat berupa:

- Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 5553/440/RS.BPP.2/XI/2022 perihal Hasil Ver a.n. GIDEON PESIK BIN YESAYA WILLEM PESIK yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh dr. Julia Nengsi selaku dokter pemerintah di RSUD Jaraga Sasameh, dengan hasil pemeriksaan luar : keadaan umum tekanan darah *systole* seratus sepuluh milimeter air raksa dan *diastole* delapan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh lima kali per menit; terdapat bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan disertai dengan luka robek kurang lebih 3 cm x 3 cm (tiga sentimeter kali tiga sentimeter), hidung tampak keluar darah sudah mengering; wajah, leher, bahu, dada, punggung, perut, pinggang dan panggul tidak terdapat luka dan memar; terdapat luka lecet punggung tangan kanan; terdapat luka lecet pada lutut sebelah kanan;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 5474/RS.BPP.2/440/XI/2022 atas nama GIDEON PESIK yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh dr. Julia Nengsi selaku dokter pemerintah di RSUD Jaraga Sasameh yang menyatakan bahwa pasien telah ditangani di Instalansi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok dan meninggal dunia saat dalam perjalanan di rujuk ke RS. Doris Sylvanus Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 19.10 WIB di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Ungu yang dikendarai oleh korban Gideon Pesik (Alm) Bin Yesaya Willem Pesik (Alm) dengan sepeda motor Suzuki warna Silver Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang Bin M. Bajuri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Gideon Pesik (Alm) Bin Yesaya Willem Pesik (Alm);
- Bahwa awal mulanya, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB dan saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun KH 2212 DY saat itu Terdakwa membawa penumpang sebanyak 1 (satu) orang, yaitu saksi Bambang kami berangkat dari mess tempat kerja dengan tujuan ke rumah saudara Martin yang berada di jalan Dr. Sutomo untuk melakukan peminjaman uang;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian yaitu di jalan M. Yamin (Lapangan Batuah) saat itu kondisi Terdakwa hendak menyeberang ke jalan Dr. Sutomo dan melewati jalan K.H. Dewantara, dan sebelum kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa sempat melihat situasi arus lalu lintas kiri dan kanan, dan saat itu melihat dari arah kiri atau dari arah Panglima Batur sebuah sepeda motor yang hendak melintas, dan dari arah kanan atau dari arah jalan Pelita Raya pandangan Terdakwa terbatas karena terhalang dinding, kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sambil melihat ke arah kiri karena ada sebuah motor yang hendak melintas tersebut, ketika Terdakwa sudah menjalankan sepeda motor tiba-tiba datang dari arah kanan atau dari arah jalan Pelita Raya sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi, melihat hal tersebut Terdakwa dan saksi Bambang terkejut dan berteriak, karena jarak sudah dekat tabrakan pun tidak bisa di hindari dan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon menabrak bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa dan saksi Bambang terjatuh di badan jalan sebelah kiri sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon oleng dan terjatuh di tengah jalan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan helm dan saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan rendah sekitar 20 km/jam;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt



- Bahwa pada saat kejadian korban tidak memberikan peringatan dalam bentuk klakson ataupun lainnya;
- Bahwa pada saat melintasi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas di simpang jalan sutomo Terdakwa tidak berhenti terlebih dahulu, tidak sempat melihat kearah kanan dan Terdakwa juga tidak membunyikan suara klakson atau peringatan lainnya;
- Bahwa sesaat setelah kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa dan saksi Bambang terjatuh, dan akibat kejadian tersebut Terdakwa merasa sakit di bagian pinggang karena terhempas akibat kecelakaan tersebut dan saksi Bambang mengalami sakit di bagian kaki, kemudian Terdakwa berdiri dan mendatangi pengendara sepeda motor Yamaha Xeon untuk melihat kondisinya, saat itu pengendara tersebut dalam kondisi terkapar, kepala berdarah dan tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut Terdakwa sempat ingin menolong untuk mengangkat korban namun saat itu juga ada masyarakat yang sedang melintas dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk jangan menyentuh korban atau pengendara Yamaha Xeon dan menunggu kedatangan Polisi atau petugas Rumah Sakit dan saat itu Terdakwa sempat menghentikan mobil Pick Up dan Mobil Avanza untuk membantu membawa korban ke Rumah sakit namun mereka tidak mau;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM dengan cara melakukan tes resmi dari pihak kepolisian lalu lintas namun SIM C Terdakwa masa berlakunya telah habis semenjak tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun KH 2212 DY yang dikendarai Terdakwa merupakan motor dinas milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan terkhusus di kelurahan Jelapat yang diamanatkan kepada mertua Terdakwa yaitu saksi Surianto Bin Darwani (Alm);
- Bahwa korban Gideon Persik Bin Yesaya Willem Pesik sempat dibawa dan telah ditangani di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh kemudian dirujuk ke RS. Doris Sylvanus Palangka Raya tetapi saat diperjalanan menuju Palangka Raya korban meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Terdakwa yaitu saksi Surianto Bin Darwani (Alm) yang merupakan Mertua Terdakwa ada datang ke rumah saksi Dewi Meilina, S.Pi. Binti Iber Nayan (Alm) yang merupakan istri korban untuk berbela sungkawa dan berdamai serta memberikan uang santunan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian cahaya gelap, malam hari, cuaca : hujan, pandangan terbatas, tipe jalan : 2/2 TB (2 Lajur / 2 Arah tanpa batas median), bentuk geometri persimpangan, dengan kondisi permukaan jalan



beraspal, basah/licin, marka jalan tidak putus-putus, tidak terdapat rambu lalu lintas;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 5553/440/RS.BPP.2/XI/2022 perihal Hasil *VeR* a.n. GIDEON PESIK BIN YESAYA WILLEM PESIK yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh dr. Julia Nengsi selaku dokter pemerintah di RSUD Jaraga Sasameh, dengan hasil pemeriksaan luar : keadaan umum tekanan darah *systole* seratus sepuluh milimeter air raksa dan *diastole* delapan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh lima kali per menit; terdapat bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan disertai dengan luka robek kurang lebih 3 cm x 3 cm (tiga sentimeter kali tiga sentimeter), hidung tampak keluar darah sudah mengering; wajah, leher, bahu, dada, punggung, perut, pinggang dan panggul tidak terdapat luka dan memar; terdapat luka lecet punggung tangan kanan; terdapat luka lecet pada lutut sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 5474/RS.BPP.2/440/XI/2022 atas nama GIDEON PESIK yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh dr. Julia Nengsi selaku dokter pemerintah di RSUD Jaraga Sasameh yang menyatakan bahwa pasien telah ditangani di Instalansi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok dan meninggal dunia saat dalam perjalanan di rujuk ke RS. Doris Sylvanus Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum



pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa didalam buku ke II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata-kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tidakannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Rian Sanjaya bin Rusmiadi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Terdakwa dapat menguraikan kronologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan, sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi berdasarkan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ke 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi. Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (*vide* Pasal 1 angka 7 dan 8 UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (*vide* Pasal 1 angka 24 UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur lainnya dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adanya unsur kelalaian atau *culpa* yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai *culpa* atau kelalaian itu sendiri dapat kita cari pemaknaan antara lain dari *Memorie van Toelichting* (penjelasan dari pembuat undang-undang) yang menjabarkan bahwa kesalahan (*schuld*) merupakan kebalikan murni dari *dolus* maupun kebetulan, sehingga yang dituntut dalam hal adanya suatu kelalaian atau *culpa* adalah bahwa kita kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibanding dengan orang lain pada umumnya, sedangkan dari *Memorie van Antwoord* (memorie jawaban) menyatakan siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan, sehingga pada intinya *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan (*Jan Remmelink, Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 19.10 WIB di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Ungu yang dikendarai oleh korban Gideon Pesik (Alm) Bin Yesaya Willem Pesik (Alm) dengan sepeda motor Suzuki warna Silver Hitam yang dikerendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang Bin M. Bajuri;

Menimbang, bahwa awal mulanya, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB dan saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun KH 2212 DY saat itu Terdakwa membawa penumpang sebanyak 1 (satu) orang, yaitu saksi Bambang berangkat dari mess tempat kerja dengan tujuan ke rumah saudara Martin yang berada di jalan Dr. Sutomo untuk melakukan peminjaman uang. Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian yaitu di jalan M. Yamin (Lapangan Batuah) saat itu kondisi Terdakwa hendak menyeberang ke jalan Dr. Sutomo dan melewati jalan K.H. Dewantara, dan sebelum kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa sempat melihat situasi arus lalu lintas kiri dan kanan, dan saat itu melihat dari arah kiri atau dari arah Panglima Batur sebuah sepeda motor yang hendak melintas, dan dari arah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt



kanan atau dari arah jalan Pelita Raya pandangan Terdakwa terbatas karena terhalang dinding, kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sambil melihat ke arah kiri karena ada sebuah motor yang hendak melintas tersebut, ketika Terdakwa sudah menjalankan sepeda motor tiba-tiba datang dari arah kanan atau dari arah jalan Pelita Raya sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi, melihat hal tersebut Terdakwa dan saksi Bambang terkejut dan berteriak, karena jarak sudah dekat tabrakan pun tidak bisa di hindari dan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon menabrak bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa dan saksi Bambang terjatuh di badan jalan sebelah kiri sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Xeon oleng dan terjatuh di tengah jalan;

Menimbang, bahwa sesaat setelah kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa dan saksi Bambang terjatuh, kemudian Terdakwa berdiri dan mendatangi pengendara sepeda motor Yamaha Xeon untuk melihat kondisinya, saat itu pengendara tersebut dalam kondisi terkapar, kepala berdarah dan tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut Terdakwa sempat ingin menolong untuk mengangkat korban namun saat itu juga ada masyarakat yang sedang melintas dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk jangan menyentuh korban atau pengendara Yamaha Xeon dan menunggu kedatangan Polisi atau petugas Rumah Sakit dan saat itu Terdakwa sempat menghentikan mobil Pick Up dan Mobil Avanza untuk membantu membawa korban ke Rumah sakit namun mereka tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak menggunakan helm dan saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan rendah sekitar 20 km/jam. Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian cahaya gelap, malam hari, cuaca : hujan, pandangan terbatas, tipe jalan : 2/2 TB (2 Lajur / 2 Arah tanpa batas median), bentuk geometri persimpangan, dengan kondisi permukaan jalan beraspal, basah/licin, marka jalan tidak putus-putus, tidak terdapat rambu lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pengakuan terdakwa pada saat melintasi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas di simpang jalan sutomo Terdakwa tidak berhenti terlebih dahulu, tidak sempat melihat kearah kanan dan Terdakwa juga tidak membunyikan suara klakson atau peringatan lainnya. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun KH 2212 DY tersebut Terdakwa tidak mengantuk dan tidak dalam pengaruh minuman keras yang mengandung alkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat mengemudikan sepeda motor Suzuki Shogun KH 2212 DY dan terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak menggunakan helm. Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C, namun masa berlakunya telah habis semenjak tanggal 28 Januari 2019, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki legalitas sebagai bukti bahwa Terdakwa memiliki kompetensi berkendara dan layak berkendara di jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menyebutkan bahwa cara berkendara yang aman saat melewati jalan persimpangan Mengacu pada Pasal 113 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur bahwa pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:

- a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
- b. Kendaraan dari Jalan Utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;
- c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
- d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus
- e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus;

Menimbang, bahwa jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah persimpangan empat atau sering disebut perempatan adalah simpul pada jaringan jalan dimana jalan-jalan bertemu dan lintasan kendaraan saling berpotongan dengan jumlah jalan yang bertemu atau bersimpang bercabang 4 (empat). Dalam hal ini jenis simpang pada lokasi kecelakaan dimaksud adalah simpang empat tak bersinyal yaitu persimpangan yang tidak memiliki lampu pengatur sinyal lalu lintas. Jenis simpang empat tak bersinyal ini sering digunakan untuk diterapkan apabila arus lalu lintas di jalan minor dan pergerakan membelok relatif kecil. Berdasarkan metode pengendalian

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt



persimpangan, perempatan Jl. KH. Dewantara-Jl. Soetomo/ Jl. M. Yamin termasuk jenis persimpangan prioritas yaitu persimpangan yang memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada kendaraan yang datang dari jalan utama dari semua kendaraan yang bergerak dari jalan kecil (*minor*). Bahwa kategori posisi jalur Kendaraan yang dibawa Terdakwa berada di jalan yang lebih kecil (*minor*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas terungkap fakta jika Terdakwa telah lalai dan tidak hati-hati dalam mengemudikan sepeda motor Suzuki Shogun KH 2212 DY, serta kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraannya yang berada di jalan yang lebih kecil (*minor*) seharusnya memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada kendaraan yang datang dari jalan utama yaitu jalan yang dilalui oleh korban Gideon Pesik (Alm) Bin Yesaya Willem Pesik (Alm). Selain itu Terdakwa juga tidak berhenti terlebih dahulu, tidak sempat melihat kearah kanan dan Terdakwa juga tidak membunyikan suara klakson atau peringatan lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pengertian mengakibatkan orang lain meninggal dunia disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatian atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban Gideon Pesik (Alm) Bin Yesaya Willem Pesik (Alm) sempat dibawa dan telah ditangani di Instalansi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh kemudian dirujuk ke RS. Doris Sylvanus Palangka Raya tetapi saat diperjalanan menuju Palangka Raya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 5553/440/RS.BPP.2/XI/2022 perihal Hasil Ver a.n. GIDEON PESIK BIN YESAYA WILLEM PESIK yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh dr. Julia Nengsi selaku dokter pemerintah di RSUD Jaraga Sasameh, dengan hasil pemeriksaan luar : keadaan umum tekanan darah *systole* seratus sepuluh milimeter air raksa dan *diastole* delapan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh lima kali per menit; terdapat bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan disertai dengan luka robek kurang lebih 3 cm x 3 cm (tiga sentimeter kali tiga sentimeter), hidung tampak keluar darah sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengering; wajah, leher, bahu, dada, punggung, perut, pinggang dan panggul tidak terdapat luka dan memar; terdapat luka lecet punggung tangan kanan; terdapat luka lecet pada lutut sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 5474/RS.BPP.2/440/XI/2022 atas nama GIDEON PESIK yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh dr. Julia Nengsi selaku dokter pemerintah di RSUD Jaraga Sasameh yang menyatakan bahwa pasien telah ditangani di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok dan meninggal dunia saat dalam perjalanan di rujuk ke RS. Doris Sylvanus Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keluarga Terdakwa yaitu saksi Suriyanto Bin Darwani (Alm) yang merupakan Mertua Terdakwa ada datang ke rumah saksi Dewi Meilina, S.Pi. Binti Iber Nayan (Alm) yang merupakan istri korban untuk berbela sungkawa dan berdamai serta memberikan uang santunan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana" Dalam pasal tersebut telah ditegaskan khususnya pada perkataan "tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana". Artinya adalah walaupun pengemudi kendaraan sebagai pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia kepada pihak korban/keluarga korban tetapi tetaplah tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut, atau dengan kata lain proses hukum harus tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", maka pengemudi sebagai pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut tetaplah harus diajukan ke

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan untuk diproses secara hukum karena secara aturan hukum tidak ada ketentuan pengecualian walaupun sudah terjadi perdamaian diantara si penabrak dengan korban. Semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tidak memandang apakah pengemudi tersebut telah membayar sejumlah uang atau memberikan santunan kepada korban atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas diketahui kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun KH 2212 DY, diakibatkan oleh kelalaian atau kurang-hatian Terdakwa yang pada akhirnya menyebabkan kematian pada korban Gideon Pesik (Alm) Bin Yesaya Willem Pesik (Alm), sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan dalam permohonan lisannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa:

- 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Silver Hitam Nomor Registrasi KH 2212 DY, Tahun 2006, 125 CC, Nomor Mesin : F403ID747631, Nomor Rangka : MH8FD125X6J748273. a.n. PEMKAB BARITO SELATAN, tidak asuransi (kunci kontak sepeda motor ada);
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Silver Hitam TNKB Merah, Nomor Registrasi KH 2212 DY, Nomor : 06357344. E, Samsat Palangka Raya, 17-07-2026, a.n. PEMKAB BARITO SELATAN;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang dipergunakan terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan merupakan motor dinas aset milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

- 1 (satu) lembar SIM C a.n. RIAN SANJAYA, Nomor SIM 9401223251084 tanggal 28-01-2019;

Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan namun masa berlakunya telah habis, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Rian Sanjaya bin Rusmiadi;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Ungu TNKB Hitam, Nomor Registrasi KH 3147 DH, Tahun 2014, 125 CC, Nomor Mesin : 2SV007911, Nomor Rangka : MH32SV001EK007837. Pemilik a.n. DEWI MEILINA, tidak asuransi (kunci kontak sepeda motor ada);
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. GIDEON PESIK, Nomor SIM 2325-7810-000016 tanggal 07-10-2025.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Korban Gideon Pesik (Alm) Bin Yesaya Willem Pesik (Alm) pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Dewi Meilina, S.Pi. Binti Iber Nayan (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana dipandang tepat dan adil terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Gideon Pesik Bin Yesaya Willem Pesik (Alm) meninggal dunia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN Bnt tanggal 22 Juni 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada Keluarga korban dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana Amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Sanjaya bin Rusmiadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rian Sanjaya bin Rusmiadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Silver Hitam Nomor Registrasi KH 2212 DY, Tahun 2006, 125 CC, Nomor Mesin : F403ID747631, Nomor Rangka : MH8FD125X6J748273. a.n.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMKAB BARITO SELATAN, tidak asuransi (kunci kontak sepeda motor ada);

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Silver Hitam TNKB Merah, Nomor Registrasi KH 2212 DY, Nomor : 06357344. E, Samsat Palangka Raya, 17-07-2026, a.n. PEMKAB BARITO SELATAN;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

- 1 (satu) lembar SIM C a.n. RIAN SANJAYA, Nomor SIM 9401223251084 tanggal 28-01-2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rian Sanjaya bin Rusmiadi.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Ungu TNKB Hitam, Nomor Registrasi KH 3147 DH, Tahun 2014, 125 CC, Nomor Mesin : 2SV007911, Nomor Rangka : MH32SV001EK007837. Pemilik a.n. DEWI MEILINA, tidak asuransi (kunci kontak sepeda motor ada);
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. GIDEON PESIK, Nomor SIM 2325-7810-000016 tanggal 07-10-2025;

Dikembalikan kepada keluarga korban Gideon Pesik Bin Yesaya Willem Pesik (Alm) melalui saksi Dewi Meilina, S.Pi. Binti Iber Nayan (Alm).

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Marsya Angelin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sripah Nadiawati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bnt